LAPORAN INDIVIDU
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

"OPTIMALISASI INFRASTRUKTUR JARINGAN DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN SPBE PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR"

Disusun Oleh:

Nama	**: Muhammad Rizky Maulana**
NIP	**: 200105132025061009**
Jabatan	**: Pranata Komputer Ahli Pertama**
Satuan Kerja	**: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur**

PELATIHAN TEKNIS TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
BALAI PELATIHAN HUKUM SEMARANG
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena laporan individu Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dapat disusun sebagai bagian dari Seminar Pelatihan Tata Kelola dan Manajemen SPBE Tahun 2026.

Laporan ini mengambil fokus pada infrastruktur jaringan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Pemilihan fokus tersebut didasarkan pada identifikasi awal dalam pelaksanaan tugas, khususnya masih ditemukannya beberapa area kerja dengan kualitas koneksi yang belum stabil, cakupan jaringan nirkabel yang belum merata, serta perlunya penguatan pemantauan dan pemeliharaan jaringan secara lebih terstruktur. Kondisi tersebut penting dievaluasi karena layanan administrasi, koordinasi, rapat daring, pengelolaan data, dan berbagai aplikasi Kementerian Hukum semakin bergantung pada konektivitas yang andal.

Laporan disusun dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan, kemudian mengidentifikasi kesenjangan dan menyusun rekomendasi serta rencana tindak lanjut yang realistis pada kewenangan Kantor Wilayah. Data kondisi aktual dalam laporan ini bersifat identifikasi awal untuk kebutuhan praktik pelatihan dan perlu divalidasi lebih lanjut melalui pengukuran teknis jaringan, inventarisasi perangkat, dokumentasi gangguan, dan bukti pendukung lainnya.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus masukan awal dalam penguatan infrastruktur SPBE di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

Samarinda, 26 Agustus 2026

Muhammad Rizky Maulana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Maksud dan Tujuan 2
1.3. Ruang Lingkup 2
1.4. Dasar Hukum 3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 4
2.1. Pendekatan Evaluasi 4
2.2. Sumber Informasi 4
2.3. Tahapan Pelaksanaan 4
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE 5
3.1. Kondisi Saat Ini 5
3.2. Kondisi yang Diharapkan 6
3.3. *Gap Analysis* 6
3.4. Analisis Dampak dan Prioritas Perbaikan 7
BAB IV KESIMPULAN 9
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT 10
5.1. Rekomendasi 10
5.2. Rencana Tindak Lanjut 10
5.3. Indikator Keberhasilan yang Disarankan 11
BAB VI PENUTUP 12
DAFTAR PUSTAKA 13
LAMPIRAN (DOKUMENTASI) 15

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital pemerintahan menempatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang efektif. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikan SPBE sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dalam kerangka tersebut, infrastruktur SPBE menjadi fondasi bagi berjalannya sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, serta perangkat integrasi.

Di lingkungan Kementerian Hukum, penyelenggaraan SPBE dipertegas melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan keterpaduan tata kelola SPBE dan Satu Data Indonesia di lingkungan Kementerian Hukum. Sementara itu, Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 menggeser evaluasi menuju Kinerja Pemerintah Digital yang semakin berorientasi pada kemanfaatan, kualitas layanan, dan kepuasan pengguna.

Pada tingkat Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, pemanfaatan aplikasi dan layanan digital telah menjadi bagian dari aktivitas kerja sehari-hari. Akses terhadap aplikasi kementerian, layanan administrasi internal, rapat daring, pertukaran dokumen elektronik, pengelolaan data, dan komunikasi kedinasan membutuhkan jaringan yang stabil, aman, dan tersedia pada area kerja yang membutuhkan.

Berdasarkan identifikasi awal untuk kebutuhan praktik pelatihan, masih terdapat beberapa area/ruangan yang mengalami kualitas koneksi yang belum optimal. Selain itu, pengelolaan jaringan masih perlu diperkuat melalui pemetaan cakupan, pengelolaan kapasitas, penggunaan koneksi kabel pada perangkat prioritas, monitoring proaktif, dokumentasi topologi, serta pemeliharaan berkala. Pernyataan ini merupakan baseline kerja untuk evaluasi dan bukan hasil audit teknis formal.

Literatur juga menempatkan infrastruktur jaringan sebagai faktor penting dalam *e-government*. Penelitian Barakat, Md Ali, dan Alyasiri (2026), menunjukkan bahwa desain jaringan institusi yang terstruktur dapat meningkatkan *throughput* dan menurunkan *delay* untuk mendukung kebutuhan *e-government*. Penelitian Simbolon dan Guntoro (2025) menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat bergantung pada infrastruktur jaringan komputer yang kuat. Penelitian terbaru di Kalimantan Utara juga menemukan infrastruktur jaringan sebagai determinan dominan efektivitas SPBE (Imelda & Luthfi, 2026).

Atas dasar tersebut, evaluasi ini mengambil tema "**Optimalisasi Infrastruktur Jaringan dalam Mendukung Penyelenggaraan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur"** sebagai upaya mengidentifikasi kondisi, kesenjangan, serta langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan secara bertahap.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah melakukan evaluasi awal terhadap implementasi SPBE pada aspek infrastruktur jaringan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

a. Mengidentifikasi kondisi aktual infrastruktur jaringan yang mendukung layanan SPBE;
b. merumuskan kondisi jaringan yang diharapkan untuk mendukung layanan digital yang stabil, aman, dan berkelanjutan;
c. mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi target;
d. menyusun rekomendasi perbaikan yang realistis dan sesuai kewenangan Kantor Wilayah; dan
e. menyusun rencana tindak lanjut sebagai dasar penguatan infrastruktur jaringan secara bertahap.

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi dibatasi pada infrastruktur jaringan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur yang menunjang penyelenggaraan SPBE, meliputi konektivitas internet, jaringan LAN/WLAN, titik *Access Point*, kapasitas dan distribusi *bandwidth*, perangkat jaringan, monitoring, dokumentasi topologi dan konfigurasi, pemeliharaan, serta aspek keamanan dasar jaringan.

1.4. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai berikut

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
b. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sebagai regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik yang juga dirujuk dalam Permenkum Nomor 35 Tahun 2025.
e. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sepanjang pengelolaan jaringan dan sistem elektronik memproses data pribadi.

BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Pendekatan Evaluasi

Pendekatan yang digunakan adalah evaluasi deskriptif berbasis *gap analysis*. Kerangka ini membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi target, kemudian merumuskan kesenjangan dan rencana tindakan. Pola tersebut juga sejalan dengan bahan ajar Peta Rencana SPBE yang menempatkan kondisi saat ini, kondisi target, analisis gap, dan rencana tindakan sebagai rangkaian penyusunan program perbaikan.

2.2. Sumber Informasi

Adapun sumber informasi yang digunakan sebagai tambahan informasi untuk tema laporan yang diterapkan ini adalah:

a. Hasil identifikasi awal dan pengalaman operasional dalam penggunaan jaringan pada lingkungan Kantor Wilayah;
b. Hasil praktik Manajemen Risiko SPBE yang sebelumnya mengidentifikasi risiko jaringan internet lambat pada beberapa ruangan;
c. Hasil praktik Katalog Gap/Peta Rencana SPBE yang menempatkan monitoring infrastruktur dan jaringan sebagai area penguatan;
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan ajar pelatihan SPBE; dan
e. Literatur ilmiah terkait infrastruktur jaringan dan implementasi *e-government*/SPBE.

2.3. Tahapan Pelaksanaan

Berikut merupakan tahapan pelaksanaan yang akan dilakukan:

a. Menetapkan fokus evaluasi pada infrastruktur jaringan;
b. Mengidentifikasi kondisi saat ini dan gejala permasalahan;
c. Menetapkan kondisi target yang mendukung layanan SPBE;
d. Melakukan *gap analysis* per aspek jaringan;
e. Menilai dampak gap terhadap layanan dan operasional;
f. Menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut bertahap.

BAB III
EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

3.1. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan identifikasi awal, infrastruktur jaringan Kanwil Kemenkum Kaltim telah mendukung pelaksanaan pekerjaan digital, namun masih terdapat ruang penguatan. Kondisi yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

a. Pada beberapa area/ruangan, kualitas koneksi dirasakan belum stabil atau melambat pada kondisi tertentu;
b. Cakupan dan penempatan *Access Point* perlu dievaluasi agar distribusi sinyal lebih merata dan sesuai kepadatan pengguna;
c. Sebagian perangkat/aktivitas prioritas masih bergantung pada koneksi nirkabel, padahal koneksi kabel LAN dapat lebih sesuai untuk perangkat yang membutuhkan kestabilan tinggi;
d. Pengelolaan kapasitas dan distribusi *bandwidth* perlu dievaluasi berdasarkan pola penggunaan dan prioritas layanan;
e. Monitoring kondisi jaringan dan perangkat masih perlu diarahkan dari pola reaktif berbasis keluhan menuju monitoring yang lebih proaktif;
f. Dokumentasi topologi jaringan, inventaris perangkat, konfigurasi, PIC, serta riwayat pemeliharaan perlu disatukan dan diperbarui secara berkala; dan
g. *Preventive maintenance* dan evaluasi kinerja jaringan perlu dijadwalkan secara konsisten.

Kondisi di atas perlu diverifikasi lebih lanjut melalui site survey, pengukuran kekuatan sinyal, *throughput*, *latency*, *packet loss*, utilisasi *bandwidth*, inventaris perangkat, dan analisis log jaringan. Dengan demikian, evaluasi ini berfungsi sebagai diagnosis awal untuk menentukan agenda perbaikan, bukan sebagai hasil audit teknis final.

3.2. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi target adalah terwujudnya infrastruktur jaringan Kantor Wilayah yang andal, stabil, aman, terukur, dan mampu mendukung kebutuhan seluruh layanan SPBE secara berkelanjutan. Kondisi tersebut ditandai oleh:

a. Cakupan jaringan yang memadai pada seluruh area kerja prioritas;
b. Kualitas koneksi yang stabil untuk akses aplikasi, rapat daring, pertukaran data, dan layanan digital;
c. Kapasitas bandwidth yang dikelola sesuai kebutuhan dan prioritas trafik;
d. Pemanfaatan LAN untuk perangkat atau titik layanan yang membutuhkan kestabilan tinggi;
e. Monitoring jaringan dan perangkat secara proaktif sehingga gangguan dapat diketahui lebih cepat;
f. Dokumentasi topologi, perangkat, konfigurasi, PIC, dan riwayat perubahan/pemeliharaan yang mutakhir;
g. Pemeliharaan preventif dan evaluasi kinerja jaringan yang dilaksanakan secara berkala; dan
h. Pengendalian akses serta konfigurasi keamanan dasar jaringan yang diterapkan secara konsisten.

3.3. *Gap Analysis*

Tabel 3.1 *Gap Analysis*

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Gap	Rencana Tindakan
Cakupan jaringan	Beberapa area perlu evaluasi kualitas/cakupan sinyal.	Area prioritas memperoleh cakupan dan kualitas koneksi memadai.	Belum tersedia pemetaan coverage berbasis pengukuran terkini.	Site survey, heatmap/pemetaan titik, relokasi/penambahan AP sesuai kebutuhan.
Kapasitas & bandwidth	Kinerja dapat menurun ketika beban penggunaan meningkat.	Kapasitas dan distribusi bandwidth sesuai kebutuhan layanan.	Belum ada baseline utilisasi dan prioritas trafik yang terdokumentasi.	Ukur utilisasi, evaluasi kapasitas, terapkan *bandwidth* management/QoS sesuai prioritas.
LAN vs	Sebagian perangkat	Perangkat kritis	Pemilihan media	Identifikasi perangkat

Aspek	Kondisi Saat Ini	Kondisi Target	Gap	Rencana Tindakan
WLAN	prioritas masih bergantung pada *Wi-Fi*.	menggunakan koneksi paling stabil sesuai kebutuhan.	koneksi belum sepenuhnya berbasis kritikalitas layanan.	prioritas dan perluas LAN pada titik yang membutuhkan.
Monitoring	Gangguan cenderung diketahui setelah muncul keluhan.	Gangguan/performa menurun terdeteksi lebih dini.	Monitoring belum sepenuhnya proaktif dan terpusat.	Gunakan monitoring perangkat, *uptime*, utilisasi, *latency*, dan notifikasi gangguan.
Dokumentasi	Data topologi, konfigurasi, PIC, dan riwayat perubahan perlu dipadukan.	Dokumentasi jaringan mutakhir dan mudah ditelusuri.	Belum ada *single source of truth* dokumentasi jaringan.	Susun topologi, daftar aset, IP plan, PIC, konfigurasi penting, dan *change log*.
Pemeliharaan	Pemeliharaan masih perlu diperkuat secara berkala.	*Preventive maintenance* dilaksanakan berdasarkan jadwal.	Jadwal dan bukti pemeliharaan belum seragam.	Tetapkan *checklist* dan kalender pemeliharaan triwulanan/semesteran.
Keamanan jaringan	Segmentasi dan kontrol akses perlu dievaluasi sesuai kebutuhan.	Jaringan tamu/kedinasan dan akses administratif dikendalikan dengan tepat.	Penguatan segmentasi dan review konfigurasi keamanan masih diperlukan.	Review VLAN/segmentasi, akun admin, *firmware/patch*, dan konfigurasi perangkat.

3.4. Analisis Dampak dan Prioritas Perbaikan

Kesenjangan infrastruktur jaringan dapat berdampak langsung pada kontinuitas layanan SPBE. Koneksi yang tidak stabil berpotensi memperlambat akses aplikasi, mengganggu rapat daring, menunda pertukaran dokumen/data, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan keluhan pengguna. Menurut National Academies (2002), menempatkan kemampuan komunikasi jaringan sebagai fondasi *e-government* dan menekankan pentingnya kapasitas, keamanan, reliabilitas, skalabilitas, dan akuntabilitas.

Studi Barakat et al. (2026) memperlihatkan bahwa jaringan institusi yang kurang terstruktur dapat menimbulkan keterbatasan performa, skalabilitas, keamanan, dan *quality of*

service, sementara redesain yang terukur dapat meningkatkan throughput dan menurunkan delay. Di Indonesia, Simbolon dan Guntoro (2025) juga menekankan perlunya analisis kondisi jaringan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung SPBE. Imelda dan Luthfi (2026) bahkan menemukan bahwa infrastruktur jaringan menjadi determinan paling dominan terhadap efektivitas SPBE pada konteks Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Dengan mempertimbangkan dampak operasional dan kemudahan implementasi, prioritas awal disarankan pada: (1) *site survey* dan *baseline* pengukuran; (2) optimalisasi cakupan *Access Point* dan LAN pada titik prioritas; (3) monitoring jaringan; (4) dokumentasi topologi dan aset; dan (5) *preventive maintenance*. Penambahan kapasitas atau pengadaan perangkat dilakukan setelah kebutuhan tervalidasi melalui pengukuran.

BAB IV
KESIMPULAN

Implementasi SPBE pada Kanwil Kemenkum Kaltim sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur jaringan yang andal. Evaluasi awal menunjukkan bahwa jaringan telah digunakan untuk mendukung berbagai layanan digital, namun masih terdapat gap pada aspek cakupan, kapasitas, pemilihan media koneksi, monitoring, dokumentasi, pemeliharaan, dan penguatan keamanan dasar.

Permasalahan tidak seharusnya langsung disimpulkan sebagai kekurangan *bandwidth* atau kebutuhan pengadaan perangkat. Langkah pertama yang lebih tepat adalah membangun *baseline* berbasis data melalui *site survey*, pengukuran QoS, inventarisasi perangkat, pemetaan trafik, dan dokumentasi gangguan. Hasil *baseline* tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah perbaikan cukup melalui konfigurasi, relokasi *Access Point*, penggunaan LAN, *bandwidth* management, penggantian perangkat, atau peningkatan kapasitas.

Dengan perbaikan yang terukur dan bertahap, infrastruktur jaringan diharapkan mampu meningkatkan stabilitas akses layanan SPBE, mempercepat penanganan gangguan, mendukung produktivitas pegawai, serta memperkuat kualitas layanan digital di Kantor Wilayah.

BAB V
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

5.1. Rekomendasi

a. Melaksanakan *site survey* dan pengukuran *baseline* jaringan pada seluruh area kerja prioritas;
b. Menyusun peta/topologi jaringan, daftar perangkat, titik *Access Point*, *IP plan*, PIC, dan dokumentasi konfigurasi sebagai *single source of truth*;
c. Mengevaluasi kapasitas dan distribusi *bandwidth* berdasarkan data utilisasi serta prioritas layanan;
d. Mengoptimalkan penempatan *Access Point* dan menggunakan koneksi LAN pada perangkat/titik layanan yang membutuhkan kestabilan tinggi;
e. Menerapkan monitoring jaringan secara proaktif untuk *uptime*, utilisasi, *latency*, *packet loss*, dan status perangkat;
f. Menyusun SOP penanganan gangguan dan mekanisme eskalasi serta *register* gangguan jaringan;
g. Menetapkan *preventive maintenance* dan *review firmware*/*patch* serta konfigurasi keamanan secara berkala;
h. Melakukan evaluasi kepuasan pengguna internal setelah perbaikan untuk melihat dampak terhadap kualitas layanan.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Tabel 5.1 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	*Output*	PIC/Koordinasi	Indikator Awal
1	*Site survey* dan *baseline* pengukuran jaringan	TW IV 2026	Peta *coverage* dan *baseline* QoS	Bagian TU dan Umum/Tim TI	100% area prioritas dipetakan
2	Inventarisasi dan dokumentasi	TW IV 2026	Topologi, daftar aset, *IP plan*,	Tim TI/Pengelola BMN	Dokumen jaringan tersedia dan

No	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	*Output*	PIC/Koordinasi	Indikator Awal
	topologi/perangkat		PIC		mutakhir
3	Optimalisasi AP, LAN, konfigurasi dan bandwidth	TW I 2027	Konfigurasi dan *coverage* yang diperbaiki	Tim TI/Penyedia bila diperlukan	Penurunan titik keluhan/gangguan
4	Implementasi monitoring jaringan	TW I-II 2027	*Dashboard*/alat monitoring dan notifikasi	Tim TI	Perangkat prioritas termonitor
5	SOP gangguan dan *register* insiden jaringan	TW I 2027	SOP dan *register*	Bagian TU dan Umum/Tim TI	100% gangguan utama tercatat
6	*Preventive maintenance* berkala	Triwulanan	*Checklist* dan laporan pemeliharaan	Tim TI	Pelaksanaan sesuai jadwal
7	Evaluasi pascaperbaikan	Semester II 2027	Laporan evaluasi teknis dan kepuasan pengguna	Tim Koordinasi SPBE/Bagian TU	Perbaikan berbasis data dan umpan balik

5.3. Indikator Keberhasilan yang Disarankan

Adapun indikator keberhasilan yang disarankan agar mendapatkan hasil yang ingin dicapai yaitu:

a. Persentase area prioritas yang memenuhi target kualitas koneksi berdasarkan baseline dan standar internal yang ditetapkan;
b. Persentase perangkat jaringan prioritas yang termonitor;
c. Jumlah/frekuensi gangguan jaringan dan waktu pemulihan rata-rata;
d. Persentase *preventive maintenance* yang terlaksana sesuai jadwal;
e. Persentase perangkat prioritas dengan *firmware*/*patch* yang mutakhir sesuai kebijakan;
f. Tingkat kepuasan pengguna internal terhadap kualitas konektivitas.

BAB VI
PENUTUP

Penguatan infrastruktur jaringan merupakan bagian penting dari upaya memastikan SPBE berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi pengguna. Infrastruktur yang baik tidak hanya ditentukan oleh besarnya bandwidth atau jumlah perangkat, tetapi oleh kesesuaian desain, cakupan, kapasitas, keamanan, monitoring, dokumentasi, dan pemeliharaan.

Laporan ini menjadi rancangan evaluasi awal yang dapat dikembangkan menjadi evaluasi teknis yang lebih kuat setelah tersedia data hasil pengukuran. Rekomendasi yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai prioritas risiko, kebutuhan layanan, kewenangan, dan ketersediaan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Barakat, H. M., Md Ali, S. H., & Alyasiri, H. (2026). Evaluating and enhancing internal networks for an institution to meet E-government demands: A case for fiber optics and Wi-Fi by using OPNET. Frontiers in Communications and Networks, 7, 1771504. https://doi.org/10.3389/frcmn.2026.1771504

Imelda, I., & Luthfi, E. T. (2026). Digital Infrastructure Determinants of SPBE Implementation Effectiveness: Evidence from the North Kalimantan Provincial Government. SISTEMASI.

National Research Council. (2002). Information Technology Research, Innovation, and E-Government. Washington, DC: The National Academies Press.

Rahma, Y., Nurhadryani, Y., & Wahjuni, S. (2018). Evaluasi tingkat kesiapan infrastruktur Pemerintah Kota Bogor dalam menunjang penerapan e-government. Jurnal IPTEKKOM, 20(2), 107–120. https://doi.org/10.17933/iptekkom.20.2.2018.107-120

Simbolon, W. S., & Guntoro. (2025). Analysis and Development of Computer Network Infrastructure in Supporting the Implementation of Electronic-Based Government Systems in Pekanbaru City Using the Network Development Life Cycle Method. ComniTech: Journal of Computational Intelligence and Informatics, 1(2), 84–91.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

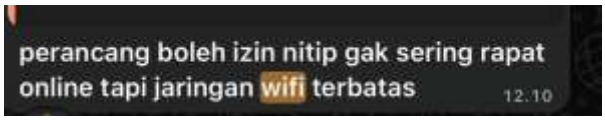
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

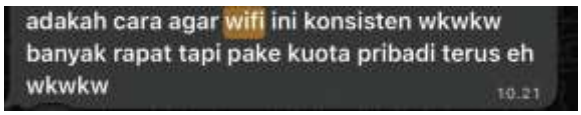
Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hukum Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

LAMPIRAN (DOKUMENTASI)

1. **Keluhan Pegawai Mengenai Jaringan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaliamantan Timur**





2. **Perangkat Jaringan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur**





